

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses bisnis suatu entitas harus dipahami oleh *shareholder*. *Shareholder* melakukan pengawasan dan membutuhkan informasi tentang aktivitas suatu entitas yang dikendalikan oleh manajemen. Manajemen menyusun laporan keuangan yang berisi aktivitas-aktivitas entitas tersebut sebagai pertanggung jawaban pada *shareholder*. Pengujian keandalan informasi dalam laporan keuangan, *shareholder* menugaskan auditor eksternal untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan.

Auditor eksternal, yang disebut juga akuntan publik berperan penting dalam meningkatkan kredibilitas serta kualitas laporan keuangan entitas yang diaudit (Rizka dan Amri, 2011). Akuntan publik harus memastikan laporan keuangan yang dibuat manajemen wajar atau tidak, merugikan atau tidak. Akuntan publik memiliki tanggung jawab terhadap opini audit atas laporan keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang telah diaudit serta opini audit akan digunakan oleh *shareholder* dan manajemen sebagai salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan entitas. Oleh karena itu, laporan keuangan yang telah diaudit harus memenuhi kriteria andal, relevan, dapat dipercaya, dan tepat waktu dalam penyajiannya. Terpenuhinya kriteria tersebut, maka akan membuat pengguna laporan keuangan lebih percaya terhadap laporan keuangan entitas yang telah diaudit.

Saat ini, terdapat beberapa kasus pelanggaran jasa akuntan publik yang berdampak merugikan kepentingan publik. Contohnya KAP Deloitte Plt Malaysia yang melakukan pelanggaran dalam melakukan korupsi penerbitan obligasi syariah perusahaan negara 1Malaysia Development Bhd (Koran Jakarta, 2019). Di Indonesia, pada tahun 2018 juga terdapat pelanggaran standar profesi terkait independensi oleh KAP Deloitte Indonesia oleh akuntan publiknya terkait kasus PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Finance (CNN Indonesia, 2018). Kegagalan dalam pemberian jasa akuntan publik disebabkan karena adanya pelanggaran

terhadap Standar Profesional Akuntan Publik yang telah ditetapkan. Adanya kemungkinan kegagalan terhadap pemberian jasa akuntan publik menjadikan kualitas laporan keuangan auditan menjadi pertanyaan publik perihal keandalan dan relevansi laporan keuangan auditan tersebut.

Mengingat pentingnya peranan akuntan publik, Kantor Akuntan Publik (KAP) harus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam mengemban kepercayaan publik, yaitu melalui sistem pengendalian mutu. Sistem pengendalian mutu ini berperan untuk meminimalisir kegagalan pemberian jasa akuntan publik, serta meningkatkan kualitas audit suatu KAP. Peranan sistem pengendalian mutu harus menyeluruh pada semua jasa KAP. Jasa-jasa yang diberikan KAP adalah jasa audit, atestasi, akuntansi dan *review* (Juniati, 2016). Menurut *International Standard on Quality Control (ISQC) 1.11* tahun 2009, pelaksanaan sistem pengendalian mutu bertujuan memberi asurans yang layak bahwa KAP dan staf akuntan publiknya mematuhi standar profesional serta kewajiban hukum atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban yang ditetapkan regulator, serta laporan audit yang diterbitkan oleh KAP telah sesuai dengan situasi yang dihadapi (Yuwindasari, 2017).

Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menetapkan Standar Pengendalian Mutu (SPM). Dalam SPAP, khususnya dalam SPM mencakup standar untuk pengendalian mutu dalam KAP. Adanya SPM ini merupakan sarana bagi IAPI untuk mereviu kualitas asurans atas jasa audit yang diberikan oleh KAP. Menurut IAPI (2013), unsur-unsur sistem pengendalian mutu dalam SPM adalah: (1) tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu, (2) ketentuan etika profesi yang berlaku, (3) penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu, (4) sumber daya manusia, (5) pelaksanaan perikatan, dan (6) pemantauan (*monitoring*).

Kepemimpinan dalam Kantor Akuntan Publik harus bertanggung jawab atas mutu KAP. Kepemimpinan dalam KAP beserta contoh yang diberikannya mempengaruhi budaya internal dalam KAP. Budaya internal yang baik dalam KAP adalah budaya internal yang berorientasi pada mutu. Hal ini diperlukan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa setiap personel melakukan

tugasnya dengan mematuhi SPAP, kode etik, dan undang-undang, serta menerbitkan laporan audit sesuai dengan kondisi riil entitas yang diaudit.

Etika profesi wajib dipatuhi oleh KAP. Hal ini bertujuan untuk memberi keyakinan memadai bahwa KAP beserta personelnnya telah mematuhi ketentuan etika profesi yang berlaku. Salah satu unsur yang penting adalah independensi. Unsur independensi harus dimiliki dan dipertahankan oleh setiap auditor baik eksternal maupun internal (Ningtyas dan Azis, 2016). Independensi akuntan publik atau auditor eksternal memberikan keyakinan memadai bahwa setiap staf akuntan publik mempertahankan independensi sesuai yang diatur dalam Aturan Etika Kementerian Akuntan Publik. Seorang akuntan publik tidak boleh memiliki kepentingan pada entitas yang diaudit (Agoes, 2011:33). Hal ini bertujuan agar dalam memberikan jasanya, akuntan publik tidak bersikap memihak maupun menguntungkan atau bahkan merugikan entitas yang diaudit.

Unsur penerimaan dan keberlanjutan klien dan perikatan tertentu juga penting diperhatikan oleh suatu KAP. KAP harus memutuskan untuk menerima klien, maupun dalam melanjutkan perikatan dengan klien. Hal ini bertujuan meminimalisir adanya perikatan dengan klien yang memiliki manajemen tidak berintegritas sesuai prinsip pertimbangan kehati-hatian (Juniati, 2016). Seleksi penerimaan dan keberlanjutan klien diperlukan agar personel dalam memberikan jasanya dapat maksimal dan tidak memiliki kepentingan tertentu dengan klien. Dalam hal ini KAP mempertimbangkan faktor kompetensi dalam melakukan perikatan termasuk waktu dan sumber daya, serta dalam melakukan perikatan tersebut KAP dapat melakukan tanggung jawabnya sesuai etika profesinya. Selain itu, faktor integritas dari pihak manajemen klien maupun calon klien menjadi pertimbangan bagi KAP untuk menjalankan unsur penerimaan dan keberlanjutan klien (Jusup, 2014:38).

Unsur sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam pengendalian mutu KAP. KAP harus memberi keyakinan memadai bahwa personel (staf akuntan publik) mempunyai kompetensi, pengetahuan, pertimbangan, serta wewenang memadai dalam memberi jasanya (Ramadhani, dkk., 2017). Sumber daya manusia juga mencakup unsur penugasan personel.

KAP harus memberi keyakinan yang memadai bahwa setiap penugasan dalam memberikan jasanya dilakukan oleh personel yang profesional dan memiliki keahlian teknis serta tingkat pelatihan dalam melakukan penugasan tersebut. Agar KAP dapat melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan SPAP, kode etik, dan undang-undang, maka pengendalian mutu pada sumber daya manusia KAP diperlukan.

Pelaksanaan perikatan harus diperhatikan dalam mengendalikan mutu dari KAP. Hal ini diperlukan agar dapat memberikan keyakinan memadai bahwa dalam setiap penugasan personelnnya telah mematuhi SPAP, kode etik, serta undang-undang (IAPI, 2013). Dalam melakukan konsultasi dengan pihak yang berwenang, personel (staf akuntan publik) harus mendapat informasi memadai sesuai yang diperlukan dari pihak berwenang yang memiliki kompetensi dan wewenang yang memadai. Pelaksanaan perikatan juga mencakup unsur supervisi. Dalam melakukan supervisi, KAP harus mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik. Setiap personel hendaknya dievaluasi atau disupervisi kinerjanya secara berkala oleh staf akuntan publik di KAP tersebut yang bertindak sebagai *in-charge* atau supervisornya. Hal ini berhubungan dengan kompetensi personel dalam melaksanakan jasa yang telah diberikannya.

Adanya pemantauan (*monitoring*) pada setiap personel diperlukan oleh KAP. Hal ini diperlukan agar unsur-unsur lain sistem pengendalian mutu (tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu, ketentuan etika profesi yang berlaku, penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu, sumber daya manusia, dan pelaksanaan perikatan) telah diterapkan oleh seluruh personel secara efektif. Personel KAP juga dapat mewakili manajemen dalam merancang dan melakukan pemantauan.

Pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) Teramihardja, Pradhono, dan Chandra (TPC) Surabaya sebagai objek penelitian dikarenakan KAP ini termasuk salah satu KAP yang terafiliasi dengan KAP asing, yaitu Rödler International GmbH. Rödler International GmbH merupakan KAP peringkat 6 di Jerman. Sebagai KAP yang terafiliasi dengan KAP asing yang berkualitas, maka publik

berekspektasi bahwa KAP TPC memberi asurans atas kualitas dalam pemberian jasa auditnya.

Dilandasi hal tersebut, maka KAP TPC Surabaya harus melakukan analisis penerapan sistem pengendalian mutu berdasarkan SPAP. Dengan menganalisis penerapan sistem pengendalian mutu di Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono, dan Chandra Surabaya diharapkan agar KAP meningkatkan mutu atas jasa audit yang diberikan, sehingga masyarakat dan entitas yang menjadi klien dapat merasakan manfaatnya, dan Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono, dan Chandra Surabaya juga dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya.

1.2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sistem pengendalian mutu berdasar Standar Profesional Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono, dan Chandra Surabaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi penerapan sistem pengendalian mutu berdasar Standar Profesional Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono, dan Chandra Surabaya.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah analisis penerapan sistem pengendalian mutu audit menurut Standar Profesional Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono, dan Chandra Surabaya.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

a. Bagi mahasiswa akuntansi

Penelitian ini berguna sebagai referensi pembelajaran mahasiswa dalam menempuh mata kuliah pengauditan 1 (satu) untuk dapat memahami pentingnya peran serta penerapan sistem pengendalian mutu dalam suatu Kantor Akuntan Publik.

b. Bagi peneliti di bidang pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini bertujuan memberi pandangan bagi peneliti selanjutnya terkait pentingnya penerapan sistem pengendalian mutu di Kantor Akuntan Publik dalam merencanakan hingga memberikan jasa auditnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini berguna sebagai referensi dalam mengevaluasi pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik, serta acuan dalam meningkatkan mutu Kantor Akuntan Publik.

b. Bagi auditor eksternal

Penelitian ini berguna sebagai referensi bagi auditor eksternal untuk memahami pentingnya pengendalian mutu serta melaksanakannya dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai akuntan publik.

c. Bagi pengambil keputusan di organisasi atau perusahaan

Penelitian ini bermanfaat memberikan referensi bagi pemegang saham atau pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan di organisasi untuk meninjau dalam memilih menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik yang berkualitas.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 PENDAHULUAN

Bab 1 menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 menguraikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan rerangka konseptual.

Bab 3 METODE PENELITIAN

Bab 3 menguraikan tentang desain penelitian, konsep operasional, jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, dan analisis data.

Bab 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab 4 menguraikan tentang gambaran umum Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono, dan Chandra Surabaya, karakteristik informan penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan.

Bab 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab 5 menguraikan tentang simpulan penelitian, keterbatasan dalam penelitian, dan saran.